



## KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Wiska Crismonia, Erry Gusman & Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [wiskacrismonia52@gmail.com](mailto:wiskacrismonia52@gmail.com), [erry\\_aw@yahoo.co.id](mailto:erry_aw@yahoo.co.id) & [neskenes88@gmail.com](mailto:neskenes88@gmail.com)

### Abstract

*Every year an individual taxpayer must submit an Annual Tax Return (SPT). This is as regulated in Article 25 Paragraph (2) Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. However, there are still many taxpayers who are late and do not report their Annual Personal Income Tax Return to the tax office, one of which also occurred in the City of Bukittinggi. This research is descriptive with the research method is sociological juridical. Data collection was done by interview and observation. The purpose of this research is to find out the awareness of taxpayers in submitting the Annual Income Tax Return of Persons at the Bukittinggi Pratama Tax Service Office, to find out the mechanism for submitting the Annual Personal Income Tax Return at the Bukittinggi Pratama Tax Service Office and to find out the obstacles in submitting the Personal Personal Income Tax Return at the Bukittinggi Primary Tax Office. Based on the results of the study, the awareness of taxpayers in submitting Annual Personal Income Tax Returns at the Bukittinggi Pratama Tax Office is still low, the mechanism for submitting Personal Personal Income Tax Returns at the Bukittinggi Pratama Tax Office can be done directly and online. The obstacle in submitting the Annual Personal Income Tax Return at the Bukittinggi Pratama Tax Office is that the taxpayer has difficulty in preparing the Annual Personal Income Tax Return.*

**Keywords:** Annual SPT, Income Tax, Bukittinggi

### Abstrak

*Setiap tahun wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang terlambat dan tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ke kantor pajak, salah satunya juga terjadi di Kota Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, untuk mengetahui mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dan untuk mengetahui kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi masih rendah, mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak*

*Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dapat dilakukan secara langsung dan online. Kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yaitu wajib pajak kesulitan dalam menyusun SPT Tahunan Penghasilan Pribadi.*

**Kata Kunci:** *SPT Tahunan, Pajak Penghasilan, Bukittinggi*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak ialah iuran atau sumbangan wajib secara pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Disamping itu, pajak adalah pemungutan oleh negara kepada penduduknya berdasarkan pada undang-undang perpajakan yang mana sifatnya dapat dipaksakan dan bagi pembayarannya tidak diberikan kontra prestasi atau jasa imbal balik secara langsung.<sup>1</sup> Pemungutan pajak memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber keuangan negara atau *budgetair*, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau *regularent* dan fungsi distribusi.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pengalokasian pajak tidak hanya diberikan atau dirasakan oleh rakyat yang membayar pajak saja tetapi juga dirasakan oleh rakyat yang tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan perbaikan dan peningkatan sarana publik yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara merata dan tidak pilih-pilih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nita Andriyani. (2019). *Perpajakan*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. hlm 1.

<sup>2</sup> Indrawati. (2006). Analisis Uji Kuualitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1987-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 7. No. 2. hlm. 183.

<sup>3</sup> Merliyana et.al. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 13.

Penerimaan pajak bagi suatu negara adalah hal yang penting atau sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Pada tahun 2020, pendapatan negara dalam APBN ialah sebesar Rp. 2.233,2 triliun yang mana pendapatan negara sebesar Rp. 1.865,7 triliun bersumber dari pajak, pendapatan negara sebesar Rp. 367,2 triliun bersumber dari bukan objek pajak dan penerimaan negara sebesar Rp. 0,5 triliun bersumber dari hibah.<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.<sup>5</sup> Secara umum, kedua langkah ini memiliki tujuan yang berbeda yakni *ekstensifikasi* pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran atau wajib pajak yang terutama memiliki NPWP. Sedangkan, tujuan dari *intensifikasi* pajak adalah untuk melakukan pengoptimalan semua usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak.<sup>6</sup> Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. SPT ini berisikan informasi perpajakan yang benar dan akurat serta sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan atas jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* dapat diartikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>7</sup> Kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak,

---

<sup>4</sup> Muhammad Sirojudin. (2001). Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Program Studi Akutansi*. ISSN 2085-8698 | e-ISSN 2598-4977. hlm. 270.

<sup>5</sup> Maya Safira. (2014). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit. *Binus Business Review*. Vol. 5. No. 2. hlm. 592.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Trihadi Waluyo. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihnya sesuai SE-1/PJ/2018, *Simposium Nasional Keuangan Negara*. hlm. 677.

mengingat bahwasanya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Petugas pajak hanya dipercaya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SPT sangat penting untuk dilaporkan karena berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, SPT juga berperan sebagai sarana pelaporan dalam membayar serta melunasi utang pajak. Jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi atau denda.

Pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak 78%, yang mana jumlah wajib pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita lihat bahwasanya masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak taat.<sup>8</sup> DPJ juga mengatakan menarget ketaatan pelaporan 80%, dari data yang sudah dikumpulkan oleh DJP ada 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT nya. Namun, hingga batas waktu penyampaian SPT sudah mencapai 63% atau sekitar 11,9 juta wajib pajak yang sudah melapor SPT. Otoritas mencatat masih ada sekitar 741 ribu wajib pajak badan dan juga 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.<sup>9</sup> Ketidapatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT juga terjadi di Kota Bukittinggi karena masih banyaknya orang yang belum melaporkan SPTnya ke Kantor perpajakan dan bahkan ada yang tidak memiliki NPWP.<sup>10</sup>

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan sangat diharapkan untuk bisa mencapai setiap target-target yang telah ditentukan. Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Dilihat di lapangan dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai harapan pemerintah, masih terdapat Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tidak sedikit Wajib Pajak mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran diri karena Wajib Pajak merasa dipaksakan dalam membayar pajak, persepsi serta anggapan yang buruk

---

<sup>8</sup>Lidia Julita. *Ternyata Cuma Segini orang yang patuh pajak, kamu termasuk.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ripatuhi-pajak-kamu-termasuk/1>, 2021. Diakses pada 27 April 2022, pukul 15.00 WIB.

<sup>9</sup> Muhammad Sirojudin, *Op Cit.* hlm. 271.

<sup>10</sup> Wawancara Bersama Bapak Riswandi Wirausaha. Pada tanggal 26 April 2022, pukul 14.00 WIB

bagi perpajakan di Indonesia. Tentu tulisan ini berangkat dari penelitian di lapangan dan permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bagaimana mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, dan Apa kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Artinya, penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan supaya mendapatkan data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun data primer dari skripsi ini dilakukan pada Kantor Pajak Kota Bukittinggi. Sedangkan, data sekunder yaitu Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden dan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek penelitian.<sup>11</sup> Selanjutnya, semua bahan yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan bahan yang diperoleh dari wawancara, data, maupun studi pustaka dari berbagai sumber, dengan didahului *coding* dan editing data, kemudian melakukan

---

<sup>11</sup> Sandu Situyo. (2014). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. hlm. 77.

interpretasi yakni memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>12</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Pajak Penghasilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengalami empat kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Salah satu jenis pajak di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif yang dapat dikenakan apabila orang atau badan memenuhi syarat subjektif dan objektif. Semua orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif, jika memperoleh penghasilan maka berarti syarat objektifnya terpenuhi.<sup>13</sup> Pajak penghasilan juga bisa diartikan sebagai pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya, pajak penghasilan bisa berlaku *progresif*, *profesional* ataupun *regresif*.<sup>14</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

---

<sup>12</sup> S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. hlm. 126.

<sup>13</sup> Ni Luh Supadmi. (2009). Mengkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*. Vol. 4. No. 2.

<sup>14</sup> Ahmad Iftam. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. hlm. 572.

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan sangat diharapkan untuk bisa mencapai setiap target-target yang telah ditentukan. Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi mempunyai batas waktu yaitu paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Oleh karena itu, pelaporan SPT Tahunan sudah bisa dilaksanakan mulai awal tahun sampai dengan batas waktunya, jika SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak di sampaikan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan maka akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

“apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”

Akan tetapi, dilihat dari pelaksanaannya sampai saat ini, masih banyak wajib pajak yang tidak memberikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah. Salah satunya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.<sup>15</sup> Fungsi dari SPT Tahunan itu sendiri bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tentang dan untuk melaporkan tentang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara bersama Wismar, Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.45 WIB

<sup>16</sup> Fadiyah Rahmadhani. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 4, No. 1. EISSN 2460-0105.

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak:
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1**  
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bukittinggi dari Tahun 2018-2021

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Bendaharawan	Total
2018	12.464	180.217	2.417	123.089
2019	12.879	197.272	2.437	212.588
2020	13.531	209.839	2.451	225.821
2021	15.234	310.471	3.091	328.796

**Sumber:** KPP Pratama Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2018, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 123.089. Tahun 2019, Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebanyak 212.588. Sedangkan, Tahun 2020 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 225.821. Pada Tahun 2021, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 328.796. Jumlah Wajib Pajak yang terbanyak yaitu pada tahun 2021 dan jumlah Wajib Pajak terkecil yaitu pada tahun 2018.

Wajib Pajak yang terdaftar harus melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini berarti, Wajib Pajak telah melakukan kewajiban menjalankan administrasi perpajakan. Namun, kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan masih belum maksimal. Banyak

Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya sehingga kepatuhan Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tidak sesuai dengan jumlah yang terdaftar<sup>17</sup>. Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 2**  
Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bukittinggi dari Tahun 2018-2021

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total	%Kepatuhan Wajib Pajak	
				Peningkatan	Penurunan
2018	4.090	50.765	54.855	-	-
2019	4.110	57.689	61.793	12,38	-
2020	4.112	67.525	71.637	13,25	-
2021	4.201	52.717	56.918	-	14,57

**Sumber:** KPP Pratama Bukittinggi

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 123.089 dan yang menjalankan kewajibannya sebesar 54.855. Pada tahun 2019 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 212.588 dan yang menjalankan kewajiban sebesar 61.793 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,38%. Selanjutnya, tahun 2020, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 225.821 dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 71.637 atau meningkat sebesar 13,25% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021, Wajib Pajak yang terdaftar 328.796 dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 56.918 atau menurun sebesar 14,57% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Wajib Pajak yang terdaftar dalam melakukan pelaporan dan pembayaran setiap tahunnya mengalami penurunan.<sup>18</sup>

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak ini tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Kepatuhan Wajib Pajak tiap tahunnya tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09.20 WIB

<sup>18</sup> Wawancara bersama Wismar, Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.40 WIB

membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Ketidaksadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan persoalan serius bagi pemerintah, ketidaksadaran Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karenanya, secara otomatis juga berdampak kepada APBN. Hal ini dikarenakan cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, wajib pajak tidak menyerahkan SPT Tahunan dikarenakan tidak mengerti cara mengisi formilir penyerahan SPT Tahunan tersebut.<sup>20</sup> Banyaknya wajib pajak yang tidak menyerahkan SPT Tahunannya menunjukkan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, tidak membuat jera atau takut pada sanksi tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud :

“..... dalam Pasal 3 Ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”<sup>21</sup>

Oleh karena itu, pemberian sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang baik, diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT wajib pajak orang pribadi. Jika banyak Wajib Pajak yang menyampaikan dan melaporkan SPT, maka jumlah penerimaan Pajak di KPP Pratama Bukittinggi akan semakin meningkat.

---

<sup>19</sup> Wawancara bersama Wismar, Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.40 WIB

<sup>20</sup> Wawancara bersama Dinda Lorenza, Karyawan Swasta, Bukittinggi pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>21</sup> Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY. hlm. 8

## 2. Mekanisme Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Perkembangan teknologi pada saat ini memberikan dampak pada pelaksanaan penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Oleh karena, penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bisa berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dengan dokumen elektronik (*E-spt atau E-Filing*).<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyerahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

### a. Secara Langsung

Penyampain SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor pajak. Selanjutnya, wajib pajak menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kantor pelayanan pajak di tempat wajib pajak terdaftar. SPT yang akan di sampaikan harus memuat: SPT Tahunan Lebih Bayar (LB), SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.

### b. Melalui Kantor Pos

Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data sebagai berikut: Nama Wajib Pajak; NPWP; Tahun Pajak; Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar); Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-...); Perubahan Data (Ada/Tidak Ada); Nomor Telepon; Pernyataan; dan Tanda tangan WP.

### c. *E-Filing* melalui website Direktorat Jendral Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

*e-Filing* adalah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Melalui Internet setelah sebelumnya wajib pajak mendapatkan nomor *e-FIN*. Nomor *e-FIN* dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan ke kantor pelayanan

---

<sup>22</sup> Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>23</sup> Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB

pajak atau bisa juga dengan cara online yaitu dengan cara melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Adapun tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *E-filing* yaitu mengajukan permohonan aktivasi *e-FIN* ke Kantor Pajak Pelayanan (KPP). *Elektronic Filling Identification Number* atau *e-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Permohonan aktivasi *e-FIN* harus dilakukan sendiri oleh bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Syarat untuk aktivasi *e-FIN* berupa foto copy KTP serta foto copy NPWP dan diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan aktivasi *e-FIN*; Mendaftarkan diri dengan membuatkan akun pada layanan pajak online, di laman DJP online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)). Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan *e-FIN*. Klik daftar lalu masukkan NPWP, *e-FIN* serta kode keamanan. Selanjutnya klik “verifikasi”;

- 1) Masukkan data seperti e-mail, nomor telepon, password (yang digunakan untuk akun DJP online). Secara otomatis sistem akan mengirimkan identitas pengguna seperti NPWP, password, dan link aktivasi akun DJP online ke e-mail yang sudah didaftarkan.
- 2) Klik link aktivasi tersebut, setelah diaktifkan silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah didaftarkan.
- 3) Masuk ke layanan *e-Filing* pada lama layanan DJP online.
- 4) Pilih buat SPT. Ikuti panduan yang telah pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.

Apabila SPT sudah dibuat, sistem secara otomatis akan menampilkan ringkasan SPT. SPT tersebut dikirim ke email wajib pajak itu sendiri.

### **3. Kendala Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi**

Ada beberapa kendala dalam penyerahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.40 WIB

a. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki NPWP

Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap warga Negara wajib membayar pajak ke Negara atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sudah pasti memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau bahwa seseorang mulai memiliki kewajiban perpajakan ketika dia sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai SPT Tahunan Penghasilan Pribadi

Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama Wajib Pajak mengenai SPT tahunan pribadi juga menjadi kendala dalam penyerahan SPT Tahunan. Sebagaimana diketahui, penyampaian SPT Tahunan harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Akan tetapi, pada prosesnya penyampaian ini masih rendah dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dalam penyampaian SPT tahunan tersebut.

c. Kesulitan dalam menyusun SPT Tahunan Penghasilan Pribadi

Penyusunan terhadap SPT Tahunan masih di anggap sulit oleh Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan begitu banyak ketentuan-ketentuan yang harus di pahami oleh Wajib Pajak dalam mengisi SPT tahunan. Banyaknya ketentuan ini membuat Wajib Pajak terbebani dalam penyusunan SPT tahunan. Oleh karena itu, saat ini banyak *ecomers* yang menyediakan jasa pembuatan SPT Tahunan. Akan tetapi, Wajib Pajak merasa besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuatnya berfikir untuk menggunakan jasa tersebut.

d. Pada saat penyampaian SPT Tahunan secara online banyak terjadi masalah seperti kode error 403 atau 405

Tidak bisa dimungkiri, ketika melaporkan SPT Tahunan secara *online*, terkadang mengalami berbagai macam kendala yang ditemui oleh wajib pajak, khususnya bagi mereka yang kurang mengerti cara kerja platform tersebut. Masalah-masalah tersebut biasanya seperti:

- 1) Saat Input Data
  - a) NPWP bendahara atau pemberi kerja sudah diisi, tapi nama tak muncul.
  - b) Bukti Penerimaan Elektronik tidak muncul.
  - c) Surat Setoran Elektronik (SSE) tersimpan tidak muncul.
- 2) Munculnya status kode eror saat melakukan pengisian berkas
  - a) Server Not Found 404 atau error 405. Hal ini terjadi apabila server yang akan digunakan terlalu penuh yang membuat situs menjadi down.
  - b) Error 500 atau Error 502. Kode *error* ini dapat dipengaruhi oleh jaringan internet.
  - c) Kode kesalahan: REG008 saat login dengan NPWP terdaftar. Hal ini terjadi pada wajib pajak yang tidak ingat dengan *password* akun onlie pengisian SPT Tahunan.
  - d) Kode Kesalahan : SO002. Artinya wajib pajak belum terdaftar di *e-Filing* DJP Online.
  - e) Kode Kesalahan : SO004. Kode ini biasanya muncul jika wajib pajak menerima email aktivasi yang dikirimkan oleh DJP Online namun belum mengklik tautannya.
  - f) Error Status Code : 0. Kode error ini akan muncul saat wajib pajak akan mengirimkan SPT.
  - g) Error 500 : java.lang.NullPointerException. hal ini terjadi karena nomor telpon yang didaftarkan tidak aktif.
  - h) Error 403 atau Error 405. Kode *error* ini biasanya muncul karena wajib pajak tidak memiliki otoritas untuk mengakses layanan, yang mengakibatkan wajib pajak perlu datang ke KPP terdekat untuk mengurusnya.

- i) Error 732 : *Internal Server Error*. Koder eror ini akan muncul jika koneksi internet tersendat.
- j) Terdapat Tulisan `home?acces_token=nul`. Kode eror ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, membuka situs web tanpa melakukan apa pun. Kedua, login dengan perangkat lain tetapi lupa logout.

### C. PENUTUP

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi masih rendah, karena Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak ini tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Kepatuhan Wajib Pajak tiap tahunnya tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang terdaftar.

Mekanisme Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yaitu bisa dilakukan secara langsung, melalui kantor pos, maupun secara online dengan *e-Filing* di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Hendaknya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi kepada masyarakat tentang pajak.

Kendala dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi adalah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki NPWP, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai SPT Tahunan Penghasilan Pribadi, kesulitan dalam menyusun SPT Tahunan Penghasilan Pribadi dan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara online banyak terjadi masalah. Hendaknya dilakukan perbaikan sistem pada sistem penyerahan SPT Tahunan secara *e-Filing* agar penyerahan SPT Tahunan bisa di akses dengan baik dan mudah bagi wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

- Ahmad Iftam. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Nita Andriyani. (2019). *Perpajakan*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.

Sandu Situyo. (2014). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.  
S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

**Jurnal:**

- Fadiyah Rahmadhani. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 4, No. 1. EISSN 2460-0105.
- Indrawati. (2006). Analisis Uji Kuualitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1987-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 7. No. 2.
- Maya Safira. (2014). Pelaksanaan Ekstemsufikasi Wajib Pajak dan Intesifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit. *Binus Business Review*. Vol. 5. No. 2.
- Merliyana et.al. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 13.
- Muhammad Sirojudin. (2001). Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Program Studi Akutansi*. ISSN 2085-8698 | e-ISSN 2598-4977.
- Ni Luh Supadmi. (2009). Mengkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*. Vol. 4. No. 2.
- Trihadi Waluyo. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihnya sesuia SE-1/PJ/2018, *Simposium Nasional Keuangan Negara*.

**Website :**

Lidia Julita. *Ternyata Cuma Segini orang yang patuh pajak, kamu termasuk*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ripatuhi-pajak-kamu-termasuk/1>, 2021. Diakses pada 27 April 2022, pukul 15.00 WIB.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.